
	<b>LEMBAGA SERTIFIKASI ORGANIK SELOLIMAN</b>	Bagian / nomor	: PR-PM.01/4.1-1
		Terbitan	: 2
<b>SKEMA SERTIFIKASI</b>		Tanggal terbit	: 30-12-2017
		Revisi	: 1
		Tanggal Revisi	: 25-11-2017
		Halaman	: 1 dari 6
		Disahkan	
<b>LINGKUP BENIH ORGANIK</b> (SNI 6729:2016)			

NO	FUNGSI PENILAIAN KESESUAIAN	PERSYARATAN
<b>I</b>	<b>SELEKSI</b>	
1	Permohonan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Permohonan sertifikasi organik dengan mangacu SNI 6729:2016 diajukan ke LSO LeSOS disertai dengan daftar lampiran produk yang diajukan dan melampirkan dokumen:</li> </ul> <p><b>Untuk Perusahaan:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Copy akte pendirian perusahaan</li> <li>Copy Pengesahan Panduan Mutu</li> <li>Copy sertifikat ISO 9001/ sertifikat lain yang sejenis (jika ada)</li> <li>Copy TDP, NPWP, SIUP</li> <li>Daftar mitra (jika punya mitra)</li> </ol> <ul style="list-style-type: none"> <li>Alur proses sertifikasi dapat dilihat dalam Diagram Alir di halaman belakang.</li> </ul> <p><b>Untuk Kelompok Tani/Gapoktan/Asosiasi/Perkumpulan:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Copy akte pendirian Kelompok, dan/ atau Penetapan Kelompok oleh Pihak yang berwenang</li> <li>Copy Pengesahan Panduan Internal Control System (ICS)</li> <li>Copy NPWP (jika ada)</li> <li>Copy Daftar AFL Kelompok</li> </ol> <ul style="list-style-type: none"> <li>Alur proses sertifikasi dapat dilihat dalam Diagram Alir di halaman belakang</li> </ul>
2	Tipe Sertifikasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>Skema Tipe 5</li> </ul>
3	Sistem Manajemen Mutu yang diterapkan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pedoman Mutu atau Pedoman ICS berdasarkan SNI 6729:2016 Tentang Sistem Pertanian Organik</li> </ul>
4	Perusahaan atau Kelompok Tani/Gapoktan/Asosiasi/Perkumpulan yang memiliki lebih	<ul style="list-style-type: none"> <li>Perusahaan atau Kelompok Tani/Gapoktan/Asosiasi/Perkumpulan tersebut wajib menyatakan bahwa untuk produk yang berbeda lokasi diajukan untuk mendapatkan sertifikat</li> </ul>

	dari satu lokasi lahan	organik, menerapkan Sistem Manajemen Mutu atau Internal Kontrol Sistem (ICS) di semua lokasi/lahan, dan menerima keputusan LSO LeSOS dalam menetapkan lokasi unit produksi yang akan diperiksa.
5	Petugas pengambil contoh	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Personil yang telah mengikuti pelatihan PPC yang ditugaskan oleh LSO LeSOS</li> </ul>
6	Cara pengambilan contoh (jika diperlukan)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengambilan contoh dilakukan pada lokasi produksi jika dicurigai (produk jadi)</li> <li>• Untuk lahan baru (perluasan), pengambilan contoh dilakukan pada saat surveilen</li> <li>• Contoh uji yang diambil kemudian diberi segel dan label.</li> <li>• PPC membuat Berita Acara Pengambilan Contoh (BAPC sebanyak rangkap 3 (tiga), masing-masing untuk LSO LeSOS, Perusahaan dan Laboratorium..</li> <li>• BAPC dan label contoh ditandatangani oleh PPC dan petugas Quality Control (ICS) serta dibubuhi cap/stempel perusahaan (kelompok)</li> <li>• Contoh uji setelah diberi label dikemas secara khusus agar tidak rusak selama pengiriman</li> <li>• Dokumentasi pengambilan contoh mencakup surat tugas (melekat pada surat tugas inspector), BAPC dan label contoh uji.</li> </ul>
7	Jumlah contoh	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jumlah contoh uji diambil 3 sample masing-masing ½ kg (produk, tanah, dan air) yang digunakan untuk pengujian di laboratorium uji, dan ½ kg lainnya digunakan sebagai arsip di perusahaan dan ½ kg untuk LSO</li> </ul>
8	Cara pengujian	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Cara pengujian mengacu pada standar yang ditetapkan oleh Laboratorium yang sudah terakreditasi oleh KAN</li> </ul>
9	Laboratorium uji yang digunakan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Laboratorium uji yang sudah terakreditasi KAN</li> <li>• Jika tidak ada maka bisa menggunakan laboratorium lain melalui proses verifikasi LSO LeSOS</li> </ul>
<b>II</b>	<b>DETERMINASI/ PEMERIKSAAN</b>	
1	Audit Kecukupan:	
	Jika telah memiliki sertifikat system manajemen mutu / Pedoman ICS	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Perlu dilakukan audit kecukupan dokumen berdasarkan SNI 6729:2016, atau</li> <li>• Perlu dilakukan audit kecukupan dokumen ICS pendukung untuk perkembangan kelompok</li> </ul>
	Jika belum memiliki sertifikat system manajemen mutu	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Harus dilakukan audit kecukupan dokumen, sesuai prosedur LSO LeSOS, atau</li> <li>• Harus dilakukan audit kecukupan dokumen ICS Kelompok, sesuai prosedur LSO LeSOS</li> </ul>
2	Audit/Inspeksi Lapangan:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sesuai prosedur LSO LeSOS</li> </ul>
	Tim Auditor/Inspektor	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tenaga inspector dari tim inspeksi mempunyai pengalaman inspeksi di bidang pertanian organik. Jika tidak ada inspector yang mempunyai latar</li> </ul>

		belakang yang sesuai, maka menggunakan tenaga ahli yang sesuai dengan bidang / lingkup yang disertifikasi.
	Komponen yang diaudit:	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jika telah memiliki sertifikat system manajemen mutu / pedoman ICS</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Hanya pada proses produksi, pengendalian produk tidak sesuai, dan analisis potensi kontaminasi</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jika belum memiliki sertifikat system manajemen mutu / pedoman ICS</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Semua elemen yang disyaratkan SNI 6729:2016</li> <li>• dan seluruh catatan proses produksi</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Titik kritis pada proses yang harus diperhatikan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Proses budidaya (pengujian produk sesuai dengan aliran produksi)</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bahan baku/Ruang lingkup</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Checklist dokumen dan lapang (sesuai dengan ruang lingkup pengajuan sertifikasi)</li> <li>• Jadwal kegiatan inspeksi</li> </ul>
3	Laporan audit/Inspeksi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Laporan audit/inspeksi mencakup surat tugas, jadwal audit/inspeksi, daftar hadir, laporan ringkas, laporan ketidaksesuaian dan observasi (bila ada). Laporan audit/inspeksi dibuat rangkap 2 (dua) masing-masing untuk LSO LeSOS, dan Operator. Laporan audit/inspeksi ditandatangani oleh Ketua Tim Auditor/Inspektor dan Wakil Operator</li> </ul>
4	Pelaksanaan pengambilan contoh (jika diperlukan)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengambilan contoh dilakukan di lahan jika dicurigai adanya ketidaksesuaian pada aliran produksi atau gudang untuk setiap produk.</li> <li>• PPC membuat Berita Acara Pengambilan Contoh (BAPC) sebanyak rangkap 3 (tiga), masing-masing untuk LSO LeSOS, Operator dan Laboratorium</li> <li>• BAPC dan label contoh ditandatangani oleh PPC (inspektor) dan saksi dari operator serta dibubuhi cap/stempel operator</li> <li>• Contoh uji setelah diberi label dikemas secara khusus agar tidak rusak selama pengiriman</li> <li>• Dokumentasi pengambilan contoh mencakup surat tugas, BAPC dan label contoh uji</li> </ul>
5	Pengujian contoh uji	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Contoh uji diuji sesuai dengan standar dan criteria kepentingan dan dilakukan di Laboratorium yang ditunjuk</li> </ul>
6	Laporan hasil uji	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Laporan hasil uji dilaporkan ke LeSOS</li> </ul>
<b>III.</b>	<b>EVALUASI DAN KEPUTUSAN</b>	
1	Tinjauan terhadap laporan/BA pengambilan contoh dan laporan hasil uji dilakukan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Komisi sertifikasi terdiri dari personel yang menguasai produk, pengambilan contoh dan menguasai audit system mutu</li> <li>• Sidang tim komisi sertifikasi dan cara mengambil keputusan mengacu pada prosedur LSO LeSOS</li> </ul>

	oleh tim komisi sertifikasi	
2	Keputusan Sertifikasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sidang komisi sertifikasi dilakukan maksimal 2 minggu setelah dokumen hasil inspeksi dilengkapi</li> <li>• Keputusan sertifikasi ditetapkan berdasarkan rekomendasi hasil sidang Komisi sertifikasi</li> <li>• Keputusan sertifikasi dapat berupa: pemberian, perpanjangan/pemeliharaan,dan penolakan sertifikat</li> </ul>
<b>IV</b>	<b>SERTIFIKAT DAN LISENSI</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penerbitan sertifikat organik dilakukan dalam kurun waktu maksimal 30 (tiga puluh) hari kerja setelah persyaratan termasuk rekomendasi dipenuhi secara lengkap dan benar.</li> <li>• Sertifikat produk organic berisi minimal informasi berikut: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Nama perusahaan</li> <li>b. Alamat perusahaan</li> <li>c. Ruang lingkup</li> <li>d. Nomor registrasi</li> <li>e. Penanggungjawab</li> <li>f. Masa berlaku sertifikat</li> </ul> </li> <li>• Penerbitan lisensi penggunaan logo organic dilakukan pada saat keputusan hasil sidang komisi sertifikasi dilakukan dan setelah semua persyaratan dan rekomendasi dipenuhi oleh operator. Lisensi berisi informasi mengenai tata cara penggunaan logo organic dan daftar tanaman produk yang disertifikasi organic lengkap dengan kapasitas produksi.</li> <li>• Penggunaan lisensi diatur dalam perjanjian lisensi (Pedoman KAN .....</li> <li>• Disamping aturan lisensi, LSO LeSOS memberikan aturan penandaan logo organic pada produk dan atau kemasannya</li> <li>• Aturan penandaan (perjanjian lisensi) tersebut minimal seperti diuraikan berikut: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Operator yang telah memperoleh sertifikat organic secara wajib mencantumkan logo organic Indonesia lengkap dengan nomor registrasinya pada setiap produk pada posisi yang mudah dibaca dan dengan penandaan yang tidak mudah hilang (sesuai dengan aturan penggunaan logo).</li> <li>2. Jenis penandaan logo organic Indonesia dapat dilakukan dengan cara dicetak, diembos, digrafir.</li> </ol> </li> </ul>
<b>V</b>	<b>SURVEILEN</b>	
1	✓ Audit/Inspeksi Lapangan:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sesuai dengan prosedur LSO LeSOS</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tim Audit/Inspeksi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tenaga auditor/inspector dari tim audit/inspeksi mempunyai pengalaman audit/inspeksi di bidang pertanian organik. Jika tidak ada auditor/inspektor yang mempunyai latar belakang yang sesuai dengan produk yang disertifikasi menggunakan tenaga ahli</li> </ul>

	✓ Wilayah yang diaudit/diinspeksi:	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jika telah memiliki sertifikat system manajemen mutu / pedoman ICS</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Hanya pada pengendalian proses budidaya dan pasca panen produk, pengendalian produk tidak sesuai, analisis potensi kontaminasi serta daftar pelanggaran dan sanksi, hasil rekomendasi inspeksi sebelumnya, pengendalian produk tidak sesuai</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jika belum memiliki sertifikat system manajemen mutu / pedoman ICS</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengendalian proses dan pengendalian produk, tinjauan manajemen, keluhan dan kepuasan pelanggan, internal audit, pengendalian produk tidak sesuai, analisis data dan tindakan perbaikan. Sedangkan elemen lainnya dilakukan bergantian sehingga semua elemen terwakili selama periode sertifikasi. Serta mempertimbangkan hasil audit/inspeksi sebelumnya.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Proses kritis yang harus diperhatikan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Proses budidaya (pengujian produk dilakukan sesuai dengan aliran produksi)</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bahan baku</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Checklist dokumen dan lapang (sesuai dengan ruang lingkup pengajuan sertifikasi)</li> <li>• Jadwal kegiatan surveilen</li> </ul>
2	Pengambilan contoh (jika diperlukan)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengambilan contoh dilakukan pada alur proses produksi atau gudang untuk setiap produk</li> <li>• PPC membuat Berita Acara Pengambilan Contoh (BAPC) sebanyak 3 (tiga) rangkap, masing-masing untuk LSO LeSOS, Operator dan Laboratorium</li> <li>• BAPC dan label contoh ditandatangani oleh PPC (inspektur) dan saksi dari operator serta dibubuhi cap/stempel operator</li> <li>• Contoh uji setelah diberi label dikemas secara khusus agar tidak rusak selama pengiriman</li> <li>• Jumlah contoh uji dan bagiannya diambil masing-masing ½ kg (produk benih) jika dicurigai adanya ketidaksesuaian, masing-masing contoh uji utuh dan bagian-bagiannya digunakan untuk pengujian di laboratorium uji, sedangkan contoh uji utuh dan bagian-bagian lainnya digunakan sebagai arsip operator</li> <li>• Dokumentasi pengambilan contoh mencakup surat tugas, BAPC dan label contoh uji.</li> </ul>
3	Pengujian contoh	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Contoh uji diuji sesuai dengan standar dan criteria kepentingan dan dilakukan di Laboratorium yang ditunjuk</li> <li>• Laporan hasil uji dilaporkan ke LeSOS</li> </ul>
4	Keputusan Surveilen	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rapat teknis untuk membahas mengenai hasil surveilen dilakukan maksimal 2 minggu setelah dokumen hasil surveilen dilengkapi</li> <li>• Keputusan surveilen ditetapkan berdasarkan hasil rapat teknis yang khusus membahas mengenai surveilen dan hasilnya ditetapkan oleh Direktur</li> <li>• Keputusan surveilen dapat berupa: pemberian, perpanjangan / pemeliharaan, pembekuan, dan / atau pencabutan</li> </ul>

# ALUR

## CARA MENDAPAT SERTIFIKASI

